



BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 84 TAHUN 2020

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS, STANDAR SATUAN BIAYA
PERJALANAN DINAS, DAN STANDAR SATUAN BIAYA PENGINAPAN
DALAM NEGERI KABUPATEN BOYOLALI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, kepala daerah menetapkan standar harga satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
- b. bahwa agar perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, maka perlu mengatur ketentuan perjalanan dinas dalam negeri bagi bupati, wakil bupati, pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah, aparatur sipil negara, calon pegawai negeri sipil dan pihak lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas, Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas, dan Standar Satuan Biaya Penginapan Dalam Negeri Kabupaten Boyolali;

Mengingat.....

✓

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 244);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 247);

8. Peraturan.....

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri, Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS, STANDAR SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS, DAN STANDAR SATUAN BIAYA PENGINAPAN DALAM NEGERI KABUPATEN BOYOLALI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Bupati adalah Bupati Boyolali.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Boyolali.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Boyolali.
6. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Boyolali.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati Boyolali.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

10. Pihak Lain.....

α

10. Pihak Lain adalah orang yang bukan merupakan Pejabat Negara, Pimpinan DPRD/Anggota DPRD/ASN/Calon Pegawai Negeri Sipil.
11. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh Pejabat Negara, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, ASN, Calon Pegawai Negeri Sipil, dan Pihak Lain.
12. Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah perjalanan ke luar Tempat Kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara.
13. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah Perjalanan ke luar dari Tempat Kedudukan Perangkat Daerah yang dilakukan dalam Daerah.
14. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan ke luar Daerah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan Daerah.
15. Perjalanan Dinas Nihil adalah biaya Perjalanan Dinas yang tidak dibayar oleh Perangkat Daerah yang memerintah Perjalanan Dinas tetapi dibayar oleh Perangkat Daerah yang dituju.
16. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
17. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Perangkat Daerah yang bersangkutan.
18. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Pegawai Tidak Tetap, dan Pihak Lain.
19. Pelaksana SPPD adalah Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan pegawai tidak tetap dan Pihak Lain yang melaksanakan Perjalanan Dinas.
20. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Daerah.
21. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
22. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
23. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya Perjalanan Dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
24. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor/Perangkat Daerah yang bersangkutan.
25. Tempat.....

25. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas.
26. Tenaga Kontrak adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu dan diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
27. Pegawai Tidak Tetap adalah pegawai yang diangkat oleh pejabat Pembina Kepegawaian untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri.

BAB II

RUANG LINGKUP PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DAN STANDAR SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. prinsip Perjalanan Dinas;
- b. klasifikasi Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
- c. surat perintah;
- d. komponen Perjalanan Dinas;
- e. pengendalian;
- f. pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas;
- g. pelaksanaan dan prosedur pembayaran biaya Perjalanan Dinas;
- h. Perjalanan Dinas Nihil; dan
- i. standar satuan biaya Perjalanan Dinas dan standar satuan biaya penginapan.

BAB III

PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 3

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Perangkat Daerah;
- c. efisiensi dalam penggunaan belanja Daerah; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan biaya Perjalanan Dinas.

BAB IV.....

BAB IV
KLASIFIKASI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Pasal 4

Perjalanan Dinas Dalam Negeri terdiri dari:

- a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah; dan
- b. Perjalanan Dinas Luar Daerah.

Pasal 5

- (1) Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a yang dilakukan lebih dari 8 (delapan) jam mendapat uang harian dan bahan bakar minyak sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a yang dilakukan kurang dari 8 (delapan) jam dapat diberikan bahan bakar minyak sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a yang dilakukan Pihak Lain, kurang dari 8 (delapan) jam dapat diberikan bahan bakar minyak dan pengganti uang makan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Perjalanan Dinas Luar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b yang dilakukan lebih dari 8 (delapan) jam mendapat uang harian, transportasi lokal, penginapan dan uang representasi.
- (2) Perjalanan Dinas Luar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b yang dilakukan kurang dari 8 (delapan) jam, diberikan uang transportasi dengan ketentuan:
 - a. bahan bakar minyak untuk Perjalanan Dinas menggunakan kendaraan dinas atau kendaraan pribadi;
 - b. pengganti tiket untuk Perjalanan Dinas menggunakan transportasi umum; dan
 - c. pengganti uang makan sesuai dengan ketentuan.

Pasal 7

- (1) Perjalanan Dinas oleh Pelaksana SPPD pada Perangkat Daerah minimal 5 (lima) kilometer dari Tempat Kedudukan Pelaksana SPPD pada Perangkat Daerah yang bersangkutan, sampai dengan tempat yang dituju.

(2) Dalam.....



- (2) Dalam hal pelaksanaan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kurang dari 5 (lima) kilometer dari Tempat Kedudukan Pelaksana SPPD namun tempat yang dituju lebih dari 1 (satu) tempat, maka jarak yang dihitung adalah jarak kumulatif dari tempat yang dituju dengan Tempat Kedudukan Pelaksana SPPD dalam 1 (satu) hari.
- (3) Lama waktu Perjalanan Dinas dilakukan berdasarkan keperluan Perjalanan Dinas, dibuktikan dengan bukti Perjalanan Dinas yang memadai, seperti jadwal kegiatan, laporan kegiatan dinas, dan bukti lainnya.

Pasal 8

Perjalanan Dinas dilakukan dalam rangka:

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. mengikuti rapat, seminar, bimbingan teknis dan sejenisnya;
- c. pengumandahan (detasering/penempatan pegawai untuk bertugas di suatu tempat dalam jangka waktu tertentu);
- d. melakukan kunjungan kerja dan studi banding;
- e. menempuh ujian dinas/ujian jabatan;
- f. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;
- g. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;
- h. mengikuti pendidikan dan pelatihan; dan
- i. Perjalanan Dinas pihak lain dalam rangka mendampingi, menjadi delegasi, mewakili pelaksanaan tugas Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III, atau Pejabat Eselon IV.

BAB V SURAT PERINTAH

Pasal 9

- (1) Perjalanan Dinas harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Surat Perintah dan SPPD.
- (2) Surat Perintah untuk Bupati, Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah, ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati.
- (3) Surat Perintah dalam hal mewakili Bupati, Wakil Bupati, atau Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Bupati, Wakil Bupati, atau Sekretaris Daerah.
- (4) Surat Perintah untuk Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, ditandatangani oleh Ketua DPRD.

(5) Dalam hal.....

X

- (5) Dalam hal Surat Perintah untuk Kepala Perangkat Daerah berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk Perjalanan Dinas ke Luar Daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah; dan
 - b. untuk Perjalanan Dinas ke Dalam Daerah ditandatangani oleh PA.
- (6) Surat Perintah untuk Camat, Kepala UPT dan Koordinator Wilayah ditandatangani oleh Camat, Kepala UPT dan Koordinator Wilayah sesuai kewenangannya.
- (7) Surat Perintah untuk ASN dan calon Pegawai Negeri Sipil, ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah selaku PA atau KPA sesuai dengan kewenangannya.
- (8) Surat Perintah untuk Pihak Lain ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah selaku PA atau Kepala UPT selaku KPA, sesuai dengan kewenangannya.
- (9) Dalam hal pembebanan biaya Perjalanan Dinas ditanggung oleh salah satu Perangkat Daerah, Surat Perintah untuk ASN yang ditugasi untuk membantu pelaksanaan kegiatan di Perangkat Daerah lain ditandatangani oleh Bupati atau Sekretaris Daerah.
- (10) Dalam hal Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan sedang menjalankan tugas kedinasan di Luar Daerah, penerbitan Surat Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan oleh Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi untuk Sekretariat Daerah atau Sekretaris Perangkat Daerah dari Pelaksana SPPD bagi Perangkat Daerah selain Sekretariat Daerah.
- (11) Surat Perintah paling sedikit mencantumkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. pemberi perintah;
 - b. pelaksana perintah;
 - c. waktu pelaksanaan perintah; dan
 - d. tempat pelaksanaan perintah.
- (12) Surat Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (11) menjadi dasar penerbitan SPPD.
- (13) Penggunaan bahan bakar minyak untuk operasional harus disertai dengan Surat Perintah PA atau KPA.
- (14) Format Surat Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (12) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KOMPONEN PERJALANAN DINAS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

Biaya Perjalanan Dinas terdiri atas komponen sebagai berikut:

- a. uang harian;
- b. biaya transportasi;
- c. biaya penginapan; dan/atau
- d. uang representasi.

Bagian Kedua
Uang Harian

Pasal 11

Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. penggantian biaya keperluan sehari-hari Pejabat Negara, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, ASN, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pihak Lain dalam menjalankan perintah Perjalanan Dinas lebih dari 8 (delapan) jam;
- b. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan; dan
- c. Uang harian pendidikan dan pelatihan dapat diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam Daerah yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar Daerah.

Bagian Ketiga
Biaya Transportasi

Pasal 12

Penggunaan moda transportasi dalam melaksanakan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Perjalanan Dinas Luar Daerah berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Perjalanan Dinas Luar Daerah bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, ASN, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pihak Lain dilakukan dengan kendaraan dinas, atau moda transportasi umum seperti pesawat terbang, kereta api, kapal laut, bus, taksi, *bus way*, bus kota dan sejenisnya;
- b. dalam penggunaan moda transportasi pesawat terbang sebagaimana dimaksud pada huruf a berlaku ketentuan sebagai berikut:

- 1. tiket.....

1. tiket pesawat terbang untuk Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD paling tinggi adalah kelas bisnis; dan
 2. tiket pesawat terbang untuk Anggota DPRD, ASN, Calon Pegawai Negeri Sipil, atau Pihak Lain yang mendampingi Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah kelas ekonomi.
- c. penggunaan moda transportasi umum taksi sebagaimana dimaksud pada huruf a hanya dapat dilakukan untuk melaksanakan Perjalanan Dinas Luar Daerah sebagai transportasi lokal;
- d. bagi ASN yang melakukan Perjalanan Dinas Luar Daerah di wilayah Pulau Jawa dengan menggunakan moda transportasi pesawat terbang dalam rangka mengirim surat dan/atau dokumen, konsultasi dan koordinasi diperbolehkan dengan ketentuan tidak menginap;
- e. dalam penerbitan SPPD, PA atau KPA berwenang untuk menetapkan tingkat biaya Perjalanan Dinas dan moda transportasi yang digunakan untuk melaksanakan Perjalanan Dinas pegawai yang diperintah dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan Perjalanan Dinas tersebut;
- f. moda transportasi bagi ASN, Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pihak Lain yang melakukan Perjalanan Dinas mendampingi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, pejabat eselon II dan pejabat eselon III ke Daerah lain dapat menggunakan transportasi yang sama dengan Pejabat yang didampingi dengan memperhatikan kelas tiket sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 2;
- g. apabila dalam melaksanakan Perjalanan Dinas Perangkat Daerah tidak dapat menyediakan atau memfasilitasi alat transportasi, penggunaan kendaraan umum dinilai tidak efektif, maka dapat menggunakan kendaraan milik ASN di lingkungan Perangkat Daerah yang bersangkutan;
- h. penggunaan kendaraan roda 4 (empat) milik ASN paling sedikit 2 (dua) orang;
- i. penggunaan bahan bakar minyak kendaraan milik ASN yang digunakan Perjalanan Dinas diperhitungkan sebagai berikut:
1. bagi kendaraan roda 4 (empat) setiap 1 (satu) liter bahan bakar minyak diperhitungkan untuk menempuh jarak 5 (lima) kilometer; dan
 2. bagi kendaraan roda 2 (dua) setiap 1 (satu) liter bahan bakar minyak diperhitungkan untuk menempuh jarak 25 (dua puluh lima) kilometer.
- j. risiko kerusakan/kehilangan penggunaan kendaraan milik ASN sebagaimana dimaksud pada huruf g menjadi tanggung jawab ASN yang bersangkutan;
- k. apabila dalam pengadaan bahan bakar minyak di lokasi Tempat Kedudukan Pelaksana SPPD tidak terdapat Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum, dapat melakukan kerja sama dan/atau pengisian dengan penyedia bahan bakar minyak/Pertamini.

Pasal 13

- (1) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, dibayar secara riil terdiri dari:
 - a. Perjalanan Dinas dari Tempat Kedudukan sampai dengan Tempat Tujuan, keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya untuk kendaraan umum maupun untuk biaya transportasi kendaraan ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan;
 - b. biaya retribusi/pajak yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan dengan kendaraan dinas atau pribadi termasuk biaya jalan tol;
 - c. biaya penggunaan alat transportasi tertentu diberikan untuk perjalanan ke tempat terpencil apabila tidak tersedia kendaraan umum untuk keperluan pelaksanaan tugas di Tempat Tujuan;
 - d. biaya penggunaan alat transportasi tertentu sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak; dan
 - e. biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil, dan dipertanggungjawabkan dengan menggunakan tiket/nota/kwitansi/karcis/bukti lain yang dipersamakan.
- (2) Biaya penggunaan alat transportasi berupa sewa kendaraan hanya dapat diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, dan Ketua DPRD.
- (3) Biaya transportasi sebagai kompensasi atas penggunaan kendaraan ASN dibayar secara Lumpsum.
- (4) Sebagai kompensasi atas penggunaan kendaraan milik ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada pemilik kendaraan diberikan kompensasi senilai 2,5 (dua koma lima) kali harga bahan bakar minyak yang digunakan untuk kendaraan milik ASN yang bersangkutan.
- (5) Pengenaan biaya kompensasi atas penggunaan kendaraan milik ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibebankan pada biaya transportasi.

Bagian Keempat
Biaya Penginapan

Pasal 14

Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. satuan biaya penginapan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya menginap dalam rangka Perjalanan Dinas;
- b. biaya.....

- b. biaya penginapan dibayar secara riil;
- c. dalam pelaksanaannya mekanisme pertanggungjawaban disesuaikan dengan bukti pengeluaran yang sah (*at cost*) dengan batasan tertinggi sesuai tarif hotel terlampir;
- d. dalam hal Perjalanan Dinas tidak menggunakan biaya penginapan maka diberikan pengganti biaya penginapan secara Lumpsum sesuai lampiran dalam tabel pengganti penginapan;
- e. Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, ASN, Calon Pegawai Negeri Sipil, dan Pihak Lain yang mendampingi Perjalanan Dinas, dalam hal Perjalanan Dinas dilakukan lebih dari 1 (satu) hari dapat menggunakan tempat penginapan untuk bermalam;
- f. dalam hal pelaksana SPPD bermalam dalam Perjalanan Dinas pada moda transportasi yang digunakan, kepada Pelaksana SPPD hanya diberikan uang harian, tidak diberikan uang pengganti penginapan;
- g. dalam hal Pelaksana SPPD tidak menggunakan penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf e berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1. Pelaksana SPPD diberikan pengganti biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dengan mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Lampiran VI, Huruf D STANDAR SATUAN PENGGANTI BIAYA PENGINAPAN pada Peraturan Bupati ini, yang merupakan satu kesatuan pelaksana Perjalanan Dinas yang tertuang dalam surat perintah dan/atau pada waktu yang bersamaan; dan
 - 2. Pengganti biaya pengganti penginapan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dibayarkan secara Lumpsum.
- h. kriteria penggunaan tempat penginapan sebagaimana dimaksud huruf e ditentukan sebagai berikut:
 - 1. Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD dan termasuk Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, paling tinggi hotel bintang 5 (lima);
 - 2. pejabat eselon II, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD paling tinggi hotel bintang 4 (empat);
 - 3. pejabat eselon III, paling tinggi hotel bintang 3 (tiga); dan
 - 4. pejabat eselon IV, ASN, Calon Pegawai Negeri Sipil, dan/atau Pihak Lain, paling tinggi hotel bintang 2 (dua) dan sejenisnya, kecuali hotel yang dimaksud sulit ditemui di sekitar lokasi kegiatan.
- i. Kriteria penggunaan kelas kamar bagi penginapan sebagaimana dimaksud dalam huruf h ditentukan sebagai berikut:
 - 1. Bupati, Wakil Bupati, dan Ketua DPRD, paling tinggi kamar kelas *deluxe* atau sejenis;
 - 2. Sekretaris Daerah, Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II paling tinggi kamar kelas superior atau sejenis;
 - 3. Pejabat.....

3. pejabat eselon III paling tinggi kamar kelas standar atau sejenis; dan
 4. pejabat eselon IV, ASN, Calon Pegawai Negeri Sipil, dan/atau Pihak Lain paling tinggi kamar kelas standar atau sejenis.
- j. ASN, Calon Pegawai Negeri Sipil, dan/atau Pihak Lain yang menjadi pengikut atau pendamping Perjalanan Dinas Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, pejabat eselon II, atau pejabat eselon III, dapat menempati tempat penginapan yang sama dengan pejabat yang diikutinya dengan ketentuan menempati kamar yang sesuai dengan kriteria penggunaan kelas kamar sebagaimana dimaksud dalam huruf i.

Bagian Kelima Uang Representasi

Pasal 15

Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. uang representasi Perjalanan Dinas hanya diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, pimpinan dan anggota DPRD, anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan pejabat eselon II yang melaksanakan Perjalanan Dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. uang representasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, diberikan kepada Pelaksana SPPD dalam rangka *workshop/seminar/lokakarya/studi banding/rapat/koordinasi* dan sejenisnya;
- c. uang representasi yang diberikan sesuai dengan pelaksanaan Perjalanan Dinas.

Pasal 16

Komponen biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII PENGENDALIAN

Pasal 17

- (1) PA atau KPA sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan Perjalanan Dinas.
- (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Uang harian.....

- (3) Uang harian dalam Perjalanan Dinas yang dilaksanakan pada hari yang sama dengan tujuan yang berbeda, maka yang dapat dibayarkan adalah uang harian dalam Perjalanan Dinas ke salah satu tujuan yang dipilih.
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan rapat/*workshop*/lokakarya/seminar, dan kegiatan sejenisnya, tidak boleh memberikan uang yang menjadi komponen biaya Perjalanan Dinas seperti biaya transport, uang saku, dan bantuan uang untuk bahan bakar kepada ASN yang menjadi Pelaksana SPPD.
- (5) Perjalanan Dinas Luar Daerah ASN dan Pihak Lain untuk melaksanakan kegiatan ditentukan sebagai berikut:
 - a. mengirimkan laporan/kurir undangan jumlah peserta paling banyak 2 (dua) orang;
 - b. konsultasi, survei lapangan, menghadiri undangan, acara seremonial atau sejenisnya jumlah peserta paling banyak 2 (dua) orang, untuk Kepala Perangkat Daerah dapat ditambahkan 1 (satu) personil pengemudi, kecuali jumlah peserta ditentukan dalam undangan, dan/atau melibatkan Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah; dan
 - c. studi banding/observasi lapangan dengan ketentuan:
 1. jumlah peserta setiap Perangkat Daerah paling banyak 3 (tiga) orang, dan bagi pendamping alat kelengkapan DPRD, ditetapkan paling banyak 3 (tiga) orang;
 2. jumlah peserta dengan melibatkan Perangkat Daerah lain, masing masing Perangkat Daerah paling banyak 3 (tiga) orang, ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 3. studi banding dilakukan untuk 1 (satu) hari kerja di lokasi tujuan.
 - d. Perjalanan Dinas dalam rangka studi banding/observasi lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf c, jumlah peserta dapat lebih dari 3 (tiga) orang, dengan syarat mengajukan izin terlebih dahulu kepada Bupati.
- (6) Ketentuan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan huruf b tidak berlaku untuk:
 - a. Perjalanan Dinas Luar Daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan melibatkan lebih dari 1 (satu) Perangkat Daerah, Instansi lain, dan/atau kelompok masyarakat; dan
 - b. Perjalanan Dinas Luar Daerah panitia penyelenggara kegiatan, sosialisasi, bimbingan teknis, sarasehan/lokakarya, seminar, Pameran dan/atau sejenisnya yang pelaksanaannya dilakukan Tim dengan peserta yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

(7) Perjalanan....

- (7) Perjalanan Dinas Dalam Daerah ASN dan Pihak Lain untuk melaksanakan kegiatan ditentukan sebagai berikut:
 - a. mengirimkan laporan/kurir undangan dilaksanakan 1 (satu) orang;
 - b. monitoring/evaluasi dan/atau sejenisnya, dapat diikuti paling banyak 2 (dua) orang kecuali untuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
 - c. panitia penyelenggara kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, sarasehan/lokakarya, seminar, dan/atau sejenisnya yang pelaksanaannya dilakukan Tim dengan peserta yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak berlaku bagi Perjalanan Dinas kegiatan pengamanan, kegiatan pemadaman kebakaran dan kegiatan operasional penanggulangan bencana.
- (9) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak termasuk Perjalanan Dinas untuk Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (10) Dalam hal pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Alat Kelengkapan Pimpinan DPRD menggunakan kendaraan dinas jabatan, selain mengacu ketentuan pada ayat (5) dapat mengikutsertakan 1 (satu) orang pengemudi untuk masing-masing Pimpinan DPRD.

Pasal 18

- (1) Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, ASN, Calon Pegawai Negeri Sipil, dan Pihak Lain yang diberi tugas untuk melakukan Perjalanan Dinas masing-masing menggunakan SPPD sendiri-sendiri.
- (2) Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Tim Kuasa Hukum yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dapat menggunakan 1 (satu) SPPD.

BAB VIII

PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 19

- (1) Pelaksana SPPD menyerahkan dokumen pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada pemberi perintah dan biaya Perjalanan Dinas kepada PA atau KPA sesuai dengan kewenangannya paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan.
- (2) Dokumen Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Surat Perintah yang sah kepada Pelaksana SPPD;
 - b. SPPD yang telah ditandatangani oleh PA atau KPA sesuai dengan kewenangannya dan pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi Tempat Tujuan Perjalanan Dinas;

c. bukti.....

- c. bukti SPPD ditandatangani dan cap basah oleh pejabat/instansi/lembaga/badan usaha yang dikunjungi atau dibuktikan dengan paling sedikit 2 (dua) bukti digital swafoto dan *tag location*;
 - d. bukti pembayaran transportasi, transport lokal, tiket transportasi, *boarding pass*, retribusi, dan/atau bukti pembayaran lainnya;
 - e. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan;
 - f. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya; dan
 - g. laporan pelaksanaan Perjalanan Dinas.
- (3) Bukti pembayaran lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berupa pernyataan yang ditandatangani oleh Pelaksana SPPD dan penyedia jasa yang isinya meliputi:
- a. nama dan alamat penyedia jasa;
 - b. nomor telepon atau kontak personal yang dapat dihubungi;
 - c. jenis sarana yang disediakan/digunakan misalnya bus, minibus, *pick up*, sedan, sepeda motor;
 - d. identitas sarana yang digunakan misalnya nomor polisi kendaraan;
 - e. lama waktu penggunaan sarana;
 - f. lokasi/tempat pelayanan; dan
 - g. harga.

Pasal 20

- (1) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan melakukan Perhitungan Rampung seluruh bukti pengeluaran biaya Perjalanan Dinas yang dituangkan dalam Tanda Bukti Pengeluaran.
- (2) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan mengesahkan bukti pengeluaran, untuk diajukan kepada PA atau KPA sesuai dengan kewenangannya.
- (3) PA atau KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berwenang untuk menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya-biaya yang tercantum dalam bukti pembayaran lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3).

Pasal 21

Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX
PELAKSANAAN DAN PROSEDUR PEMBAYARAN
BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 22

Pembayaran biaya Perjalanan Dinas diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dari Pelaksana SPPD.

Pasal 23

Biaya Perjalanan Dinas dapat dibayarkan sebelum atau sesudah Perjalanan Dinas selesai dilaksanakan.

Pasal 24

- (1) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam Surat Perintah atau SPPD dan tidak disebabkan oleh kesalahan/kelalaian Pelaksana SPPD dapat diberikan tambahan uang harian, biaya penginapan, dan transportasi.
- (2) Tambahan uang harian, biaya penginapan, dan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimintakan kepada PA atau KPA sesuai dengan kewenangannya untuk mendapat persetujuan dengan melampirkan dokumen berupa surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi perintah.
- (3) Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PA atau KPA membebankan biaya tambahan uang harian, biaya penginapan, dan transportasi pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah berkenaan.
- (4) Tambahan uang harian, biaya penginapan, dan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan untuk hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, huruf f dan huruf g.

Pasal 25

Biaya Perjalanan Dinas dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dari Pelaksana SPPD.

Pasal 26

- (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dilakukan dengan mekanisme Uang Persediaan melalui bendahara pengeluaran kepada Pelaksana SPPD.

(2) Pembayaran.....

- (2) Pembayaran Perjalanan Dinas sebelum Perjalanan Dinas selesai dilaksanakan dilakukan kepada Pelaksana SPPD dengan melampirkan:
 - a. Surat Perintah yang sah kepada Pelaksana SPPD;
 - b. bukti pemesanan tiket/*e ticket*;
 - c. bukti pemesanan hotel/penginapan; dan
 - d. rincian keseluruhan biaya Perjalanan Dinas.
- (3) Pembayaran Perjalanan Dinas sesudah Perjalanan Dinas selesai dilaksanakan dilakukan kepada Pelaksana SPPD dengan melampirkan:
 - a. Surat Perintah yang sah kepada Pelaksana SPPD;
 - b. SPPD yang telah ditandatangani oleh PA atau KPA dan pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi Tempat Tujuan Perjalanan Dinas;
 - c. bukti pembayaran transportasi pulang pergi, transport lokal, tiket Transportasi/*e ticket*, *boarding pass*, retribusi, dan bukti pembayaran lainnya;
 - d. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kwitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan; dan
 - e. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya.

Pasal 27

- (1) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas dibayarkan sebelum Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), jumlah hari Perjalanan Dinas kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, maka Pelaksana SPPD harus mengembalikan kelebihan biaya Perjalanan Dinas yang telah diterima.
- (2) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas dalam tahun anggaran berkenaan yang dibayarkan kepada Pelaksana SPPD melebihi biaya Perjalanan Dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan, maka kelebihan biaya Perjalanan Dinas tersebut harus dikembalikan.
- (3) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas dalam tahun anggaran sebelumnya yang dibayarkan kepada Pelaksana SPPD melebihi biaya Perjalanan Dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan, maka kelebihan biaya Perjalanan Dinas tersebut harus dikembalikan dan disetor ke kas Daerah.

Pasal 28

Tata cara pengajuan tagihan kepada PA atau KPA sesuai dengan kewenangannya, pengujian Surat Permintaan Pembayaran, dan penerbitan Surat Perintah Membayar oleh Pejabat yang menandatangani Surat Perintah Membayar, dan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana oleh Badan Keuangan Daerah berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali.

Pasal 29

- (1) Dalam hal terjadi pembatalan kegiatan, biaya Perjalanan Dinas berupa biaya transportasi dan penginapan dapat dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah berkenaan.
- (2) Bukti bahwa telah terjadi pembatalan kegiatan dinyatakan dalam Surat pemberitahuan dari penyelenggara atau pernyataan dari Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Surat Pernyataan Pembatalan Perintah Perjalanan Dinas dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan Perjalanan Dinas dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X

PERJALANAN DINAS NIHIL

Pasal 30

- (1) PA atau KPA dapat memberikan pengganti biaya Perjalanan Dinas Nihil atas Perjalanan Dinas yang dilakukan ASN atau Pihak Lain dalam rangka melakukan kegiatan yang menjadi tanggung jawab PA atau KPA, yang Perjalanan Dinasnya tidak dibiayai oleh Lembaga/Instansi/Perangkat Daerah yang menerbitkan Surat Perintah kepada ASN atau Pihak Lain tersebut.
- (2) Besarnya pengganti biaya Perjalanan Dinas Nihil dihitung berdasarkan ketentuan yang berlaku pada Lembaga/Instansi/Perangkat Daerah/UPT yang menerbitkan Surat Perintah.

BAB XI

STANDAR SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DAN STANDAR
SATUAN BIAYA PENGINAPAN

Pasal 31

Standar satuan biaya Perjalanan Dinas dan standar satuan biaya penginapan dalam negeri digunakan sebagai dasar biaya dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan merupakan batas paling tinggi dalam pengeluaran belanja Perjalanan Dinas.

Pasal 32.....

Pasal 32

- (1) Standar satuan biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dikelompokkan sebagai berikut:
 - a. standar satuan biaya Perjalanan Dinas Untuk Pejabat Negara dan Pejabat Daerah;
 - b. standar satuan biaya Perjalanan Dinas Untuk ASN dan Pihak Lain;
 - c. standar satuan biaya penginapan; dan
 - d. standar satuan pengganti biaya penginapan.
- (2) Standar satuan Biaya Perjalanan Dinas Untuk Pejabat Negara dan Pejabat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Perjalanan Dinas Luar Daerah ke luar Pulau Jawa dan dalam Pulau Jawa; dan
 - b. Perjalanan Dinas Dalam Daerah.
- (3) Standar satuan Biaya Perjalanan Dinas Untuk ASN dan Non ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Perjalanan Dinas Luar Daerah ke luar Pulau Jawa dan dalam Pulau Jawa; dan
 - b. Perjalanan Dinas Dalam Daerah.
- (4) Perjalanan Dinas Dalam Daerah semua Perangkat Daerah dan UPT Perangkat Daerah, berlaku ketentuan Perjalanan Dinas dilakukan dengan jarak lebih dari 5 (lima) kilometer.
- (5) Penghitungan penggunaan bahan bakar minyak, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk kendaraan jenis mobil, bahan bakar minyak diestimasikan 1 (satu) liter untuk 5 (lima) kilometer; dan
 - b. untuk kendaraan jenis sepeda motor, bahan bakar minyak diestimasikan 1 (satu) liter untuk 25 (dua puluh lima) kilometer.

Pasal 33

Standar satuan biaya Perjalanan Dinas dan standar satuan biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 34

Pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, melakukan Perjalanan Dinas fiktif, menaikkan harga dari harga yang sebenarnya, dalam mempertanggungjawabkan Perjalanan Dinas yang berakibat merugikan keuangan Daerah, bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

- (1) Besaran biaya Perjalanan Dinas Pihak Lain untuk Pegawai Tidak Tetap, Tenaga Kontrak dan pelajar/santri/mahasiswa, paling tinggi setara dengan biaya Perjalanan Dinas ASN Golongan II.
- (2) Besaran biaya Perjalanan Dinas Pihak Lain untuk pengurus organisasi masyarakat/lembaga profesi, masyarakat umum, atlet/pelatih/*official*/manajer tim kontingen olahraga, duta daerah dan anggota TNI/POLRI paling tinggi setara dengan biaya Perjalanan Dinas ASN Golongan III.
- (3) Besaran biaya Perjalanan Dinas Pihak Lain untuk Forum Komunikasi Pimpinan Daerah paling tinggi setara dengan biaya Perjalanan Dinas Bupati.
- (4) Calon Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Perjalanan Dinas untuk kepentingan Daerah, biaya Perjalanan Dinas sesuai dengan golongannya.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 75 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas, Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas, dan Standar Satuan Biaya Penginapan Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 75);
 - b. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas, Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas, dan Standar Satuan Biaya Penginapan Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 12);
 - c. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 30 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas, Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas, dan Standar Satuan Biaya Penginapan Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 30);
 - d. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 51 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas, Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas, dan Standar Satuan Biaya Penginapan Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 51);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI BOYOLALI,



SENO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI



MASRURI



BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2020 NOMOR 25

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 84 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN
PERJALANAN DINAS, STANDAR
SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS,
DAN STANDAR SATUAN BIAYA
PENGINAPAN DALAM NEGERI
KABUPATEN BOYOLALI

FORMAT SURAT PERINTAH DAN SPPD

A. SURAT PERINTAH

KOP PERANGKAT DAERAH

SURAT PERINTAH
NOMOR.....

Nama :
NIP :
Jabatan :

MEMERINTAHKAN:

Kepada:
a. Nama :
NIP :
Jabatan :

b. Nama :
NIP :
Jabatan :

c. dst.

Untuk :

Besok pada :
Hari :
Tanggal :
Tempat :

Demikian Surat Perintah ini agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya
dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di.....
pada tanggal.....

NAMA JABATAN,

NAMA
Pangkat
NIP.



B. SPPD

KOP PERANGKAT DAERAH

Lembar :
ke :
Kode No :
Nomor :

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
(S P P D)

1.	Pejabat yang memberi perintah	
2.	Nama / NIP Pegawai yang diperintah	
3.	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan/Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. b. c.
4.	Maksud Perjalanan Dinas	
5.	Alat angkutan yang dipergunakan	
6.	a. Tempat berangkat. b. Tempat tujuan	a. b.
7.	a. Lamanya Perjalanan Dinas.	a.
	b. Tanggal berangkat.	b.
	c. Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru *)	c.
8.	Pembebanan Anggaran: a. Instansi. b. Akun	a. b.
9.	Keterangan lain-lain	

*) Coret yang tidak perlu

Dikeluarkan di
Tanggal

PA/KPA

(.....)
NIP.



	I. Berangkat dari : (tempat kedudukan) Ke : Pada Tanggal :
II. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala (.....) NIP.....	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala (.....) NIP.....
III. Tiba di Pada tanggal Kepala	Berangkat dari Ke Pada tanggal Kepala
IV. Tiba di Pada tanggal Kepala	Berangkat dari Ke Pada tanggal Kepala
V. Tiba di : Pada tanggal : Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut di atas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu sesingkat-singkatnya. PA/KPA (.....) NIP.....	
VI. CATATAN LAIN-LAIN :	
VII. PERHATIAN Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para Pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta Bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Daerah apabila daerah mendapat rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya.	



Surat Perintah Perjalanan Dinas Khusus Kuasa Hukum di Pengadilan

KOP DINAS

Lembar :
ke :
Kode No :
Nomor :

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
(S P P D)

1.	Pejabat yang memberi perintah		
2.	Nama / NIP Pegawai yang diperintah		
3.	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan/Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. b. c.	
4.	Maksud Perjalanan Dinas		
5.	Alat angkutan yang dipergunakan		
6.	a. Tempat berangkat. b. Tempat tujuan	a. b.	
7.	a. Lamanya Perjalanan Dinas.	a.	
	b. Tanggal berangkat.	b.	
	c. Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru *)	c.	
8	Pengikut : Nama	NIP	Jabatan
	1. { 2. { Apabila ada SK TIM 3. }		
9	Pembebanan Anggaran: a. Instansi. b. Akun	a. b.	
10	Keterangan lain-lain		

*) . Coret yang tidak perlu

Dikeluarkan di
Tanggal


PA/KPA

(.....)
NIP.



	I. Berangkat dari : (tempat kedudukan) : Ke : Pada Tanggal
II. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala (.....) NIP.....	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala (.....) NIP.....
III. Tiba di Pada tanggal Kepala	Berangkat dari Ke Pada tanggal Kepala
IV. Tiba di Pada tanggal Kepala	Berangkat dari Ke Pada tanggal Kepala
V. Tiba di : Pada tanggal : Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut di atas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu sesingkat-singkatnya. PA/KPA (.....) NIP.....	
VI. CATATAN LAIN-LAIN :	
VII. PERHATIAN Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para Pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta Bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Daerah apabila daerah mendapat rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya.	

BUPATI BOYOLALI,



SENO SAMODRO



LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BOYOLALI
 NOMOR 84 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN
 DINAS, STANDAR SATUAN BIAYA
 PERJALANAN DINAS, DAN STANDAR
 SATUAN BIAYA PENGINAPAN DALAM
 NEGERI KABUPATEN BOYOLALI


KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS

Nomor	Jenis Perjalanan Dinas	Uang Harian (Rp)	Uang Representasi (Rp)	Biaya Penginapan (Rp)	Biaya Transpor	
					Kendaraan Umum, Retribusi dll. (Rp)	Kompensasi Penggunaan Kendaraan Milik PNS (Rp)

BUPATI BOYOLALI,



SENO SAMODRO



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 84 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN
PERJALANAN DINAS, STANDAR
SATUAN BIAYA PERJALANAN
DINAS, DAN STANDAR SATUAN
BIAYA PENGINAPAN DALAM
NEGERI KABUPATEN BOYOLALI

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPPD Nomor:
Tanggal:

No.	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
1.			
2.			
3.			
4.			
	Jumlah		
Terbilang			

Boyolali,

Telah dibayar sejumlah Rp	Telah menerima jumlah uang sebesar Rp.....
Bendahara Pengeluaran	Yang menerima
(.....)	(.....)
NIP.....	NIP.....

PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah : Rp
Yang telah dibayar semula : Rp
Sisa kurang/lebih : Rp

PA/KPA

(.....)
NIP.....

BUPATI BOYOLALI, f



SENO SAMODRO



LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 84 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN
PERJALANAN DINAS, STANDAR
SATUAN BIAYA PERJALANAN
DINAS, DAN STANDAR SATUAN
BIAYA PENGINAPAN DALAM
NEGERI KABUPATEN BOYOLALI

SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS
NOMOR.....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : (1)
N I P : (2)
Jabatan : (3)
PD/UPT : (4)

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tugas Perjalanan Dinas atas nama
:

Nama : (5)
N I P : (6)
Jabatan : (7)
PD/UPT : (8)

dibatalkan atau tidak dapat dilaksanakan disebabkan adanya keperluan dinas
lainnya yang sangat mendesak/penting dan tidak dapat ditunda yaitu:
..... (9).....

Sehubungan dengan pembatalan tersebut, pelaksanaan perjalanan dinas tidak
dapat digantikan oleh pejabat/aparatur sipil negara lain.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila di
kemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya bertanggung
jawab penuh dan bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang
berlaku.

..... (10)
Yang Membuat Pernyataan

..... (11)

BUPATI BOYOLALI,



SENO SAMODRO



LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI BOYOLALI
 NOMOR 84 TAHUN 2020
 TENTANG
 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
 PERJALANAN DINAS, STANDAR SATUAN
 BIAYA PERJALANAN DINAS, DAN STANDAR
 SATUAN BIAYA PENGINAPAN DALAM NEGERI
 KABUPATEN BOYOLALI

STANDAR SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DAN STANDAR SATUAN BIAYA PENGINAPAN DALAM NEGERI
 KABUPATEN BOYOLALI

A. STANDAR SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS UNTUK PEJABAT NEGARA DAN PEJABAT DAERAH

No	Jenis Kegiatan/Uraian Kegiatan	Uang Harian	Uang Representasi (Rp)	Total
I	PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH (Perjalanan Pergi Pulang minimal 8 jam)			
	A. PERJALANAN DINAS LUAR PULAU JAWA			
	1. PERJALANAN DINAS KE ACEH DAN KALIMANTAN TENGAH			
	a. Bupati	360.000	250.000	610.000
	b. Wakil Bupati	360.000	250.000	610.000
	c. Ketua DPRD	360.000	250.000	610.000
	d. Wakil Pimpinan DPRD	330.000	250.000	580.000
	e. Anggota DPRD	330.000	250.000	580.000
	2. PERJALANAN DINAS KE SUMATERA UTARA, RIAU, KEP. RIAU, JAMBI, SULAWESI UTARA, GORONTALO, SULAWESI TENGAH			
	a. Bupati	370.000	250.000	620.000
	b. Wakil Bupati	370.000	250.000	620.000
	c. Ketua DPRD	370.000	250.000	620.000
	d. Wakil Pimpinan DPRD	340.000	250.000	590.000
	e. Anggota DPRD	340.000	250.000	590.000
	3. PERJALANAN DINAS KE SUMATERA BARAT, SUMATERA SELATAN, LAMPUNG, BENGKULU, KALIMANTAN BARAT, KALIMANTAN SELATAN, SULAWESI TENGGARA, MALUKU			
	a. Bupati	380.000	250.000	630.000
	b. Wakil Bupati	380.000	250.000	630.000
	c. Ketua DPRD	380.000	250.000	630.000
	d. Wakil Pimpinan DPRD	350.000	250.000	600.000
	e. Anggota DPRD	350.000	250.000	600.000
	4. PERJALANAN DINAS KE BANGKA BELITUNG DAN SULAWESI BARAT			
	a. Bupati	410.000	250.000	660.000
	b. Wakil Bupati	410.000	250.000	660.000
	c. Ketua DPRD	410.000	250.000	660.000
	d. Wakil Pimpinan DPRD	390.000	250.000	640.000
	e. Anggota DPRD	390.000	250.000	640.000
	5. PERJALANAN DINAS KE NUSA TENGGARA TIMUR, KALTIM, KALUT, SULSEL DAN MALUKU UTARA			
	a. Bupati	430.000	250.000	680.000
	b. Wakil Bupati	430.000	250.000	680.000
	c. Ketua DPRD	430.000	250.000	680.000
	d. Wakil Pimpinan DPRD	400.000	250.000	650.000
	e. Anggota DPRD	400.000	250.000	650.000
	6. PERJALANAN DINAS KE NUSA TENGGARA BARAT			
	a. Bupati	440.000	250.000	690.000
	b. Wakil Bupati	440.000	250.000	690.000
	c. Ketua DPRD	440.000	250.000	690.000
	d. Wakil Pimpinan DPRD	410.000	250.000	660.000
	e. Anggota DPRD	410.000	250.000	660.000

No	Jenis Kegiatan/Uraian Kegiatan	Uang Harian	Uang Representasi (Rp)	Total
	7. PERJALANAN DINAS KE BALI DAN PAPUA BARAT			
	a. Bupati	480.000	250.000	730.000
	b. Wakil Bupati	480.000	250.000	730.000
	c. Ketua DPRD	480.000	250.000	730.000
	d. Wakil Pimpinan DPRD	450.000	250.000	700.000
	e. Anggota DPRD	450.000	250.000	700.000
	8. PERJALANAN DINAS KE PAPUA			
	a. Bupati	580.000	250.000	830.000
	b. Wakil Bupati	580.000	250.000	830.000
	c. Ketua DPRD	580.000	250.000	830.000
	d. Wakil Pimpinan DPRD	550.000	250.000	800.000
	e. Anggota DPRD	550.000	250.000	800.000
	B. PERJALANAN DINAS DALAM PULAU JAWA			
	1. PERJALANAN DINAS KE PROVINSI DKI JAKARTA			
	a. Bupati	530.000	250.000	780.000
	b. Wakil Bupati	530.000	250.000	780.000
	c. Ketua DPRD	530.000	250.000	780.000
	d. Wakil Pimpinan DPRD	500.000	250.000	750.000
	e. Anggota DPRD	500.000	250.000	750.000
	2. PERJALANAN DINAS KE PROVINSI BANTEN.			
	a. Bupati	370.000	250.000	620.000
	b. Wakil Bupati	370.000	250.000	620.000
	c. Ketua DPRD	370.000	250.000	620.000
	d. Wakil Pimpinan DPRD	340.000	250.000	590.000
	e. Anggota DPRD	340.000	250.000	590.000
	3. PERJALANAN DINAS KE PROVINSI JAWA BARAT			
	a. Bupati	430.000	250.000	680.000
	b. Wakil Bupati	430.000	250.000	680.000
	c. Ketua DPRD	430.000	250.000	680.000
	d. Wakil Pimpinan DPRD	400.000	250.000	650.000
	e. Anggota DPRD	400.000	250.000	650.000
	4. PERJALANAN DINAS KE PROVINSI JAWA TIMUR			
	a. Bupati	410.000	250.000	660.000
	b. Wakil Bupati	410.000	250.000	660.000
	c. Ketua DPRD	410.000	250.000	660.000
	d. Wakil Pimpinan DPRD	380.000	250.000	630.000
	e. Anggota DPRD	380.000	250.000	630.000
	5. PERJALANAN DINAS KE PROVINSI D I YOGYAKARTA			
	a. Bupati	420.000	250.000	670.000
	b. Wakil Bupati	420.000	250.000	670.000
	c. Ketua DPRD	420.000	250.000	670.000
	d. Wakil Pimpinan DPRD	390.000	250.000	640.000
	e. Anggota DPRD	390.000	250.000	640.000
	6. PERJALANAN DINAS KE KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH, KECUALI KABUPATEN/KOTA SOLO, WONOGIRI, KLATEN SUKOHARJO, KARANGANYAR, SRAGEN, SALATIGA DAN KABUPATEN SEMARANG			
	a. Bupati	370.000	250.000	620.000
	b. Wakil Bupati	370.000	250.000	620.000
	c. Ketua DPRD	370.000	250.000	620.000
	d. Wakil Pimpinan DPRD	340.000	250.000	590.000
	e. Anggota DPRD	340.000	250.000	590.000

No	Jenis Kegiatan/Uraian Kegiatan	Uang Harian	Uang Representasi (Rp)	Total
	7. PERJALANAN DINAS KE KABUPATEN/KOTA SOLO, WONOGIRI, KLATEN SUKOHARJO, KARANGANYAR, SRAGEN, SALATIGA DAN KABUPATEN SEMARANG			
	a. Bupati	350.000	250.000	600.000
	b. Wakil Bupati	350.000	250.000	600.000
	c. Ketua DPRD	350.000	250.000	600.000
	d. Wakil Pimpinan DPRD	325.000	250.000	575.000
	e. Anggota DPRD	325.000	250.000	575.000
II	PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH			
	(Perjalanan Pergi Pulang minimal 8 jam)			
	Jarak lebih dari 5 km			
	1). Bupati	150.000	125.000	275.000
	2). Wakil Bupati	150.000	125.000	275.000
	3). Ketua DPRD	150.000	125.000	275.000
	4). Wakil Pimpinan DPRD	150.000	125.000	275.000
	5). Anggota DPRD	150.000	125.000	275.000

B. STANDAR SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS UNTUK ASN DAN PIHAK LAIN

No	Jenis Kegiatan/Uraian Kegiatan	Uang Harian (Rp)	Uang Representasi (Rp)	Total
1	2	3	4	5
I	PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH (Perjalanan Pergi Pulang minimal 8 jam)			
	A. PERJALANAN DINAS LUAR PULAU JAWA			
	1. PERJALANAN DINAS KE ACEH DAN KALIMANTAN TENGAH			
	a. Eselon II A	360.000	150.000	510.000
	b. Eselon II B	360.000	150.000	510.000
	c. Eselon III/JFT Madya	360.000		360.000
	d. Eselon IV / Golongan IV (Non Eselon)/ JFT Muda/Pertama/Pratama	315.000		315.000
	e. Eselon V dan Golongan III (Non Eselon)	275.000		275.000
	f. Golongan I dan Golongan II	240.000		240.000
	g. Ajudan			
	- Golongan III	275.000		275.000
	- Golongan I dan II	240.000		240.000
	h. Pengemudi/Driver			
	- Golongan III	210.000		210.000
	- Golongan I dan II	180.000		180.000
	2. PERJALANAN DINAS KE SUMATERA UTARA, RIAU, KEP.RIAU, JAMBI, SULAWESI UTARA, GORONTALO, SULAWESI TENGAH			
	a. Eselon II A	370.000	150.000	520.000
	b. Eselon II B	370.000	150.000	520.000
	c. Eselon III/JFT Madya	370.000		370.000
	d. Eselon IV / Golongan IV (Non Eselon)/ JFT Muda/Pertama/Pratama	350.000		350.000
	e. Eselon V dan Golongan III (Non Eselon)	325.000		325.000
	f. Golongan I dan Golongan II	290.000		290.000
	g. Ajudan			
	- Golongan III	325.000		325.000
	- Golongan I dan II	290.000		290.000
	h. Pengemudi/Driver			
	- Golongan III	260.000		260.000
	- Golongan I dan II	230.000		230.000
	3. PERJALANAN DINAS KE SUMATERA BARAT, SUMATERA SELATAN, LAMPUNG, BENGKULU, KALIMANTAN BARAT, KALIMANTAN SELATAN, SULAWESI TENGGARA, MALUKU			
	a. Eselon II A	380.000	150.000	530.000
	b. Eselon II B	380.000	150.000	530.000
	c. Eselon III/JFT Madya	380.000		380.000
	d. Eselon IV / Golongan IV (Non Eselon)/ JFT Muda/Pertama/Pratama	330.000		330.000
	e. Eselon V dan Golongan III (Non Eselon)	290.000		290.000
	f. Golongan I dan Golongan II	250.000		250.000
	g. Ajudan			
	- Golongan III	290.000		290.000
	- Golongan I dan II	250.000		250.000
	h. Pengemudi/Driver			
	- Golongan III	220.000		220.000
	- Golongan I dan II	190.000		190.000
	4. PERJALANAN DINAS KE BANGKA BELITUNG DAN SULAWESI BARAT			
	a. Eselon II A	410.000	150.000	560.000
	b. Eselon II B	410.000	150.000	560.000
	c. Eselon III/JFT Madya	410.000		410.000
	d. Eselon IV / Golongan IV (Non Eselon)/ JFT Muda/Pertama/Pratama	360.000		360.000
	e. Eselon V dan Golongan III (Non Eselon)	310.000		310.000

No	Jenis Kegiatan/Uraian Kegiatan	Uang Harian (Rp)	Uang Representasi (Rp)	Total
1	2	3	4	5
	f. Golongan I dan Golongan II	270.000		270.000
	g. Ajudan			
	- Golongan III	310.000		310.000
	- Golongan I dan II	270.000		270.000
	h. Pengemudi/Driver			
	- Golongan III	235.000		235.000
	- Golongan I dan II	205.000		205.000
	5. PERJALANAN DINAS KE NUSA TENGGARA TIMUR, KALTIM, KALUT, SULSEL DAN MALUKU UTARA			
	a. Eselon II A	430.000	150.000	580.000
	b. Eselon II B	430.000	150.000	580.000
	c. Eselon III/JFT Madya	430.000		430.000
	d. Eselon IV / Golongan IV (Non Eselon)/ JFT Muda/Pertama/Pratama	375.000		375.000
	e. Eselon V dan Golongan III (Non Eselon)	325.000		325.000
	f. Golongan I dan Golongan II	285.000		285.000
	g. Ajudan			
	- Golongan III	325.000		325.000
	- Golongan I dan II	285.000		285.000
	h. Pengemudi/Driver			
	- Golongan III	250.000		250.000
	- Golongan I dan II	215.000		215.000
	6. PERJALANAN DINAS KE NUSA TENGGARA BARAT			
	a. Eselon II A	440.000	150.000	590.000
	b. Eselon II B	440.000	150.000	590.000
	c. Eselon III/JFT Madya	440.000		440.000
	d. Eselon IV / Golongan IV (Non Eselon)/ JFT Muda/Pertama/Pratama	385.000		385.000
	e. Eselon V dan Golongan III (Non Eselon)	335.000		335.000
	f. Golongan I dan Golongan II	290.000		290.000
	g. Ajudan			
	- Golongan III	335.000		335.000
	- Golongan I dan II	290.000		290.000
	h. Pengemudi/Driver			
	- Golongan III	255.000		255.000
	- Golongan I dan II	220.000		220.000
	7. PERJALANAN DINAS KE BALI DAN PAPUA BARAT			
	a. Eselon II A	480.000	150.000	630.000
	b. Eselon II B	480.000	150.000	630.000
	c. Eselon III/JFT Madya	480.000		480.000
	d. Eselon IV / Golongan IV (Non Eselon)/ JFT Muda/Pertama/Pratama	420.000		420.000
	e. Eselon V dan Golongan III (Non Eselon)	365.000		365.000
	f. Golongan I dan Golongan II	320.000		320.000
	g. Ajudan			
	- Golongan III	365.000		365.000
	- Golongan I dan II	320.000		320.000
	h. Pengemudi/Driver			
	- Golongan III	275.000		275.000
	- Golongan I dan II	240.000		240.000
	8. PERJALANAN DINAS KE PAPUA			
	a. Eselon II A	580.000	150.000	730.000
	b. Eselon II B	580.000	150.000	730.000
	c. Eselon III/JFT Madya	580.000		580.000
	d. Eselon IV / Golongan IV (Non Eselon)/ JFT Muda/Pertama/Pratama	505.000		505.000

No	Jenis Kegiatan/Uraian Kegiatan	Uang Harian (Rp)	Uang Representasi (Rp)	Total
1	2	3	4	5
	e. Eselon V dan Golongan III (Non Eselon)	440.000		440.000
	f. Golongan I dan Golongan II	385.000		385.000
	g. Ajudan			
	- Golongan III	440.000		440.000
	- Golongan I dan II	385.000		385.000
	h. Pengemudi/Driver			
	- Golongan III	335.000		335.000
	- Golongan I dan II	290.000		290.000
	B. PERJALANAN DINAS DALAM PULAU JAWA			
	1. PERJALANAN DINAS KE PROVINSI DKI JAKARTA			
	a. Eselon II A	530.000	150.000	680.000
	b. Eselon II B	530.000	150.000	680.000
	c. Eselon III/JFT Madya	530.000		530.000
	d. Eselon IV / Golongan IV (Non Eselon)/ JFT Muda/Pertama/Pratama	460.000		460.000
	e. Eselon V dan Golongan III (Non Eselon)	400.000		400.000
	f. Golongan I dan Golongan II	350.000		350.000
	g. Ajudan			
	- Golongan III	400.000		400.000
	- Golongan I dan II	350.000		350.000
	h. Pengemudi/Driver			
	- Golongan III	305.000		305.000
	- Golongan I dan II	265.000		265.000
	2. PERJALANAN DINAS KE PROVINSI BANTEN.			
	a. Eselon II A	370.000	150.000	520.000
	b. Eselon II B	370.000	150.000	520.000
	c. Eselon III/JFT Madya	370.000		370.000
	d. Eselon IV / Golongan IV (Non Eselon)/ JFT Muda/Pertama/Pratama	325.000		325.000
	e. Eselon V dan Golongan III (Non Eselon)	280.000		280.000
	f. Golongan I dan Golongan II	245.000		245.000
	g. Ajudan			
	- Golongan III	280.000		280.000
	- Golongan I dan II	245.000		245.000
	h. Pengemudi/Driver			
	- Golongan III	215.000		215.000
	- Golongan I dan II	185.000		185.000
	3. PERJALANAN DINAS KE PROVINSI JAWA BARAT			
	a. Eselon II A	430.000	150.000	580.000
	b. Eselon II B	430.000	150.000	580.000
	c. Eselon III/JFT Madya	430.000		430.000
	d. Eselon IV / Golongan IV (Non Eselon)/ JFT Muda/Pertama/Pratama	375.000		375.000
	e. Eselon V dan Golongan III (Non Eselon)	325.000		325.000
	f. Golongan I dan Golongan II	285.000		285.000
	g. Ajudan			
	- Golongan III	325.000		325.000
	- Golongan I dan II	285.000		285.000
	h. Pengemudi/Driver			
	- Golongan III	250.000		250.000
	- Golongan I dan II	215.000		215.000
	4. PERJALANAN DINAS KE PROVINSI JAWA TIMUR			
	a. Eselon II A	410.000	150.000	560.000
	b. Eselon II B	410.000	150.000	560.000
	c. Eselon III/JFT Madya	410.000		410.000
	d. Eselon IV / Golongan IV (Non Eselon)/ JFT Muda/Pertama/Pratama	360.000		360.000



No	Jenis Kegiatan/Uraian Kegiatan	Uang Harian (Rp)	Uang Representasi (Rp)	Total
1	2	3	4	5
	e. Eselon V dan Golongan III (Non Eselon)	310.000		310.000
	f. Golongan I dan Golongan II	270.000		270.000
	g. Ajudan			
	- Golongan III	310.000		310.000
	- Golongan I dan II	270.000		270.000
	h. Pengemudi/Driver			
	- Golongan III	235.000		235.000
	- Golongan I dan II	205.000		205.000
	5. PERJALANAN DINAS KE PROVINSI D I Yogyakarta			
	a. Eselon II A	420.000	150.000	570.000
	b. Eselon II B	420.000	150.000	570.000
	c. Eselon III/JFT Madya	420.000		420.000
	d. Eselon IV / Golongan IV (Non Eselon)/ JFT Muda/Pertama/Pratama	365.000		365.000
	e. Eselon V dan Golongan III (Non Eselon)	320.000		320.000
	f. Golongan I dan Golongan II	280.000		280.000
	g. Ajudan			
	- Golongan III	320.000		320.000
	- Golongan I dan II	280.000		280.000
	h. Pengemudi/Driver			
	- Golongan III	240.000		240.000
	- Golongan I dan II	210.000		210.000
	6. PERJALANAN DINAS KE KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH, KECUALI KABUPATEN/KOTA SOLO, WONOGIRI, KLATEN SUKOHARJO, KARANGANYAR, SRAGEN, SALATIGA DAN KABUPATEN SEMARANG			
	a. Eselon II A	370.000	150.000	520.000
	b. Eselon II B	370.000	150.000	520.000
	c. Eselon III/JFT Madya	370.000		370.000
	d. Eselon IV / Golongan IV (Non Eselon)/ JFT Muda/Pertama/Pratama	325.000		325.000
	e. Eselon V dan Golongan III (Non Eselon)	280.000		280.000
	f. Golongan I dan Golongan II	245.000		245.000
	g. Ajudan			
	- Golongan III	280.000		280.000
	- Golongan I dan II	245.000		245.000
	h. Pengemudi/Driver			
	- Golongan III	215.000		215.000
	- Golongan I dan II	185.000		185.000
	7. PERJALANAN DINAS KE KABUPATEN/KOTA SOLO, WONOGIRI, KLATEN SUKOHARJO, KARANGANYAR, SRAGEN, SALATIGA DAN KABUPATEN SEMARANG			
	a. Eselon II A	330.000	150.000	480.000
	b. Eselon II B	330.000	150.000	480.000
	c. Eselon III/JFT Madya	330.000		330.000
	d. Eselon IV / Golongan IV (Non Eselon)/ JFT Muda/Pertama/Pratama	300.000		300.000
	e. Eselon V dan Golongan III (Non Eselon)	250.000		250.000
	f. Golongan I dan Golongan II	210.000		210.000
	g. Ajudan			
	- Golongan III	250.000		250.000
	- Golongan I dan II	210.000		210.000
	h. Pengemudi/Driver			
	- Golongan III	185.000		185.000
	- Golongan I dan II	170.000		170.000



No	Jenis Kegiatan/Uraian Kegiatan	Uang Harian (Rp)	Uang Representasi (Rp)	Total
1	2	3	4	5
II	PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH			
	(Perjalanan Pergi Pulang minimal 8 jam)			
	Jarak lebih dari 5 km			
	1). Eselon II A	150.000	75.000	225.000
	2). Eselon II B	125.000	50.000	175.000
	3). Eselon III	90.000		90.000
	4). Eselon IV / Golongan IV (Non Eselon)	80.000		80.000
	5). Eselon V dan Golongan III (Non Eselon)	75.000		75.000
	6). Golongan I dan Golongan II	67.000		67.000
	7). Ajudan			-
	a. Golongan III	75.000		75.000
	b. Golongan I dan II	67.000		67.000
	8). Pengemudi/Driver			-
	a. Golongan III	60.000		60.000
	b. Golongan I dan II	50.000		50.000
III	PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH (minimal 5 km)			
	(Perjalanan Pergi Pulang kurang dari 8 jam)			
	Diberikan pengganti uang makan untuk :			
	1. Tim Penanganan ODGJ/Psikotik	100.000		100.000
	2. Tim Cek Lokasi Perijinan	100.000		100.000
	3. Tim Penegakan Perda	100.000		100.000
	4. Unit Reaksi Cepat	100.000		100.000
	5. Pihak Lain	50.000		50.000
IV	PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH			
	(Perjalanan Pergi Pulang kurang dari 8 jam)			
	Diberikan pengganti uang makan	100.000		100.000



C. STANDAR SATUAN BIAYA PENGINAPAN - TARIF HOTEL

No.	PROVINSI TUJUAN	Satuan	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD	Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	Pejabat Eselon III/Golongan IV	Pejabat Eselon IV/Golongan III	Golongan I/II
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Aceh	OH	4.420.000	3.526.000	1.294.000	556.000	556.000
2	Sumatera Utara	OH	4.960.000	1.518.000	1.100.000	530.000	530.000
3	Riau	OH	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000	852.000
4	Kepulauan Riau	OH	4.275.000	1.854.000	1.037.000	792.000	792.000
5	Jambi	OH	4.000.000	3.337.000	1.212.000	580.000	580.000
6	Sumatera Barat	OH	5.236.000	3.332.000	1.353.000	650.000	650.000
7	Sumatera Selatan	OH	5.850.000	3.083.000	1.571.000	861.000	861.000
8	Lampung	OH	4.491.000	2.067.000	1.140.000	580.000	580.000
9	Bengkulu	OH	2.071.000	1.628.000	1.546.000	630.000	630.000
10	Bangka Belitung	OH	3.827.000	2.838.000	1.957.000	622.000	622.000
11	Banten	OH	5.725.000	2.373.000	1.000.000	718.000	718.000
12	Jawa Barat	OH	5.381.000	2.755.000	1.006.000	570.000	570.000
13	D K I Jakarta	OH	5.850.000	1.490.000	992.000	730.000	730.000
14	Jawa Tengah	OH	4.242.000	1.480.000	954.000	600.000	600.000
15	D I Yogyakarta	OH	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000	845.000
16	Jawa Timur	OH	4.400.000	1.605.000	1.076.000	664.000	664.000
17	Bali	OH	4.890.000	1.946.000	990.000	910.000	910.000
18	Nusa Tenggara Barat	OH	3.500.000	2.648.000	1.418.000	580.000	580.000
19	Nusa Tenggara Timur	OH	3.000.000	1.493.000	1.355.000	550.000	550.000
20	Kalimantan Barat	OH	2.654.000	1.538.000	1.125.000	538.000	538.000
21	Kalimantan Tengah	OH	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000	659.000
22	Kalimantan Selatan	OH	4.797.000	3.316.000	1.500.000	540.000	540.000

No.	PROVINSI TUJUAN	Satuan	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD	Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	Pejabat Eselon III/Golongan IV	Pejabat Eselon IV/Golongan III	Golongan I/II
1	2	3	4	5	6	7	8
23	Kalimantan Timur	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000
24	Kalimantan Utara	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000
25	Sulawesi Utara	OH	4.919.000	2.290.000	924.000	782.000	782.000
26	Gorontalo	OH	4.168.000	2.549.000	1.431.000	764.000	764.000
27	Sulawesi Barat	OH	4.076.000	2.581.000	1.075.000	704.000	704.000
28	Sulawesi Selatan	OH	4.820.000	1.550.000	1.020.000	732.000	732.000
29	Sulawesi Tengah	OH	2.309.000	2.027.000	1.567.000	951.000	951.000
30	Sulawesi Tenggara	OH	2.475.000	2.059.000	1.297.000	786.000	786.000
31	Maluku	OH	3.467.000	3.240.000	1.048.000	667.000	667.000
32	Maluku Utara	OH	3.440.000	3.175.000	1.073.000	600.000	600.000
33	Papua	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	829.000	829.000
34	Papua Barat	OH	3.872.000	3.212.000	2.056.000	718.000	718.000

D. STANDAR SATUAN PENGGANTI BIAYA PENGINAPAN (Pengganti 30 %)

No.	PROVINSI TUJUAN	Satuan	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD	Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	Pejabat Eselon III/Golongan IV	Pejabat Eselon IV/Golongan III	Golongan I/II
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Aceh	OH	1.060.000	846.000	310.000	133.000	133.000
2	Sumatera Utara	OH	1.190.000	364.000	264.000	127.000	127.000
3	Riau	OH	916.000	748.000	396.000	204.000	204.000
4	Kepulauan Riau	OH	1.026.000	444.000	248.000	190.000	190.000
5	Jambi	OH	960.000	800.000	290.000	139.000	139.000
6	Sumatera Barat	OH	1.256.000	799.000	324.000	156.000	156.000
7	Sumatera Selatan	OH	1.404.000	739.000	377.000	206.000	206.000
8	Lampung	OH	1.077.000	496.000	273.000	139.000	139.000
9	Bengkulu	OH	497.000	390.000	371.000	151.000	151.000
10	Bangka Belitung	OH	918.000	681.000	469.000	149.000	149.000
11	Banten	OH	1.374.000	569.000	240.000	172.000	172.000
12	Jawa Barat	OH	1.291.000	661.000	241.000	136.000	136.000
13	D K I Jakarta	OH	1.404.000	357.000	238.000	175.000	175.000
14	Jawa Tengah	OH	1.018.000	355.000	228.000	144.000	144.000
15	D I Yogyakarta	OH	1.204.000	646.000	332.000	202.000	202.000
16	Jawa Timur	OH	1.056.000	385.000	258.000	159.000	159.000
17	Bali	OH	1.173.000	467.000	237.000	218.000	218.000

No.	PROVINSI TUJUAN	Satuan	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD	Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	Pejabat Eselon III/Golongan IV	Pejabat Eselon IV/Golongan III	Golongan I/II
1	2	3	4	5	6	7	8
No.	PROVINSI TUJUAN	Satuan	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD	Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	Pejabat Eselon III/Golongan IV	Pejabat Eselon IV/Golongan III	Golongan I/II
18	Nusa Tenggara Barat	OH	840.000	635.000	340.000	139.000	139.000
19	Nusa Tenggara Timur	OH	720.000	358.000	325.000	132.000	132.000
20	Kalimantan Barat	OH	636.000	369.000	270.000	129.000	129.000
21	Kalimantan Tengah	OH	1.176.000	813.000	278.000	158.000	158.000
22	Kalimantan Selatan	OH	1.151.000	795.000	360.000	129.000	129.000
23	Kalimantan Timur	OH	960.000	525.000	361.000	192.000	192.000
24	Kalimantan Utara	OH	960.000	525.000	361.000	192.000	192.000
25	Sulawesi Utara	OH	1.180.000	549.000	221.000	187.000	187.000
26	Gorontalo	OH	1.000.000	611.000	343.000	183.000	183.000
27	Sulawesi Barat	OH	978.000	619.000	258.000	168.000	168.000
28	Sulawesi Selatan	OH	1.156.000	372.000	244.000	175.000	175.000
29	Sulawesi Tengah	OH	554.000	486.000	376.000	228.000	228.000
30	Sulawesi Tenggara	OH	594.000	494.000	311.000	188.000	188.000
31	Maluku	OH	832.000	777.000	251.000	160.000	160.000
32	Maluku Utara	OH	825.000	762.000	257.000	144.000	144.000
33	Papua	OH	926.000	796.000	605.000	198.000	198.000
34	Papua Barat	OH	929.000	770.000	493.000	172.000	172.000

BUPATI BOYOLALI,

Telah diteliti
Bagian Hukum
Setda
Paraf

SENO SAMODRO

Gladagsari

1	Ampel		<div>TABEL 1</div> <div>JARAK ANTAR KECAMATAN DI KABUPATEN BOYOLALI (KM)</div>																												
37	36	Andong																													
23	22	36	Banyudono																												
13	12	41	11	Boyolali																											
24	23	58	21	11	Cepogo																										
59	58	32	62	70	81	Juwangi																									
21	20	16	34	32	43	38	Karanggede																								
37	37	12	40	49	60	21	17	Kemus																							
28	27	10	26	37	48	35	7	14	Klego																						
17	16	42	8	4	15	68	36	47	33	Mojosongo																					
19	18	47	17	6	10	76	38	55	43	10	Musuk																				
23	22	51	21	10	14	80	42	59	47	14	5	Tamansari																			
36	35	40	12	23	34	66	38	45	31	18	29	34	Ngemplak																		
43	42	32	22	33	44	57	29	36	22	29	37	42	27	Nogosari																	
31	30	28	8	18	29	54	26	33	19	14	24	29	12	15	Sambi																
29	28	42	6	16	27	67	39	46	32	12	21	26	18	28	13	Sawit															
33	32	67	31	21	10	90	52	70	60	24	20	25	44	54	38	36	Selo														
38	37	22	14	25	36	47	19	26	12	21	31	36	19	10	7	20	46	Simo													
20	19	40	4	7	18	65	37	44	30	3	13	18	16	26	11	9	28	18	Teras												
26	25	22	38	37	48	33	5	12	12	41	43	48	43	34	31	44	58	24	42	Wonosegoro											
30	29	26	42	41	52	37	9	16	16	45	47	52	47	38	35	48	62	28	46	4	Wonosamodro										

TABEL 1

JARAK ANTAR KECAMATAN DI KABUPATEN BOYOLALI (KM)

TABEL 2
JARAK KABUPATEN BOYOLALI DENGAN
KABUPATEN/KOTA DI JAWA TENGAH

NO	DARI	KOTA TUJUAN	JARAK (km)
1	Boyolali	- Salatiga	27
2	Boyolali	- Surakarta	27
3	Boyolali	- Klaten	38
4	Boyolali	- Sukoharjo	38
5	Boyolali	- Karanganyar	40
6	Boyolali	- Ungaran	48
7	Boyolali	- Sragen	54
8	Boyolali	- Wonogiri	58
9	Boyolali	- Semarang	75
10	Boyolali	- Demak	101
11	Boyolali	- Kendal	104
12	Boyolali	- Magelang	111
13	Boyolali	- Purwodadi	122
14	Boyolali	- Kudus	126
15	Boyolali	- Purworejo	138
16	Boyolali	- Jepara	145
17	Boyolali	- Pati	150
18	Boyolali	- Temanggung	152
19	Boyolali	- Batang	168
20	Boyolali	- Pekalongan	175
21	Boyolali	- Banyumas	179
22	Boyolali	- Rembang	186
23	Boyolali	- Wonosobo	192
24	Boyolali	- Pemalang	210
25	Boyolali	- Banjarnegara	221
26	Boyolali	- Blora	222
27	Boyolali	- Kebumen	237
28	Boyolali	- Tegal	240
29	Boyolali	- Brebes	253
30	Boyolali	- Purbalingga	266
31	Boyolali	- Purwokerto	286
32	Boyolali	- Cilacap	328

Banjarnegara		TABEL 3																													
251	JARAK ANTAR KABUPATEN/KOTA DI JAWA TENGAH (KM)																														
293	240	Blora																													
221	168	222	Boyolali																												
192	85	325	253	Brebes																											
132	256	398	328	197	Cilacap																										
172	119	121	101	204	277	Demak																									
216	163	77	145	248	321	44	Jepara																								
106	208	262	40	293	377	141	185	Karanganyar																							
114	255	309	237	330	94	188	232	277	Kebumen																						
175	64	176	104	149	320	55	99	144	191	Kendal																					
97	206	260	38	207	228	139	183	49	139	142	Klaten																				
197	144	96	126	229	302	25	19	166	213	80	164	Kudus																			
71	168	222	111	253	176	101	145	122	87	104	73	126	Magelang																		
221	169	72	150	253	326	49	93	190	237	104	188	24	150	Pati																	
244	7	247	175	78	249	126	170	215	262	71	213	151	175	175	Pekalongan																
209	42	282	210	43	214	161	205	258	297	106	248	186	210	210	35	Pemalang															
49	284	338	266	147	81	217	261	257	95	220	208	242	166	266	199	234	Purbalingga														
217	140	62	122	225	298	21	65	162	209	96	160	46	122	70	168	202	268	Purwodadi													
69	188	385	286	127	61	237	281	326	75	250	188	262	146	286	179	144	20	288	Purwokerto												
34	211	265	138	220	133	144	188	141	44	147	95	169	43	193	307	272	113	165	93	Purworejo											
257	204	36	186	289	382	86	129	228	273	140	224	80	186	36	211	246	302	106	322	229	Rembang										
194	141	195	27	226	299	74	118	67	210	77	65	99	123	123	143	183	239	95	259	166	159	Salatiga									
146	93	147	75	178	282	26	70	174	162	29	113	51	75	75	100	135	201	67	221	118	111	48	Semarang								
119	222	276	54	307	291	155	199	45	291	206	63	188	136	204	229	264	271	176	251	581	240	81	129	Sragen							
104	206	260	38	291	275	139	183	24	275	190	47	164	120	188	213	248	255	160	235	42	224	62	113	38	Sukoharjo						
93	196	249	27	280	264	128	172	13	264	179	36	153	109	177	202	237	244	149	224	131	213	54	102	27	14	Surakarta					
179	72	312	240	13	186	191	235	280	317	136	278	216	240	240	65	30	134	212	114	207	276	213	165	294	278	267	Tegal				
74	170	224	152	231	174	103	147	145	85	106	190	128	23	152	177	171	114	143	145	66	188	52	77	159	143	132	242	Temanggung			
119	120	174	48	205	224	53	97	88	235	56	86	78	48	102	127	162	164	74	184	91	138	21	27	102	86	75	192	50	Ungaran		
124	226	280	58	311	295	159	203	44	295	162	67	184	140	208	233	268	275	180	255	162	244	85	133	58	42	31	298	163	106	Wonogiri	
31	209	263	192	272	163	167	186	231	46	135	229	167	62	191	216	212	95	186	115	106	227	91	119	198	182	171	242	43	89	202	Wono

Sumber Data: Jawa Tengah Dalam Angka Tahun 2013 (BPS Jateng).